



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Nomor Telp. XXXX dan dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email penggugat@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Nomor Telp. XXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, dengan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Klg, tanggal 26 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXX dengan Kutipan Akta Nikah / Duplikat Nomor XXXX tanggal XXXX;

Hlm. 1 dari 17 hlm._Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jl. Srikandi 4 Semarang Klod Kangin dan terakhir bertempat tinggal di Jl. Srikandi 4 Semarang Klod Kangin selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 14 Februari sampai dengan 16 Februari;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 14 bulan 2 tahun 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1 Terjadinya perselisihan masalah ekonomi;
 - 6.2 Sudah tidak adanya kecocokan dan sepemikiran membangun dan meneruskan rumah tangga;
 - 6.3 Sudah sama-sama tidak bisa mempertahankan rumah tangga;
 - 6.4 Tidak menafkahi lahir batin selama 6 bulan;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 14 bulan Februari tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Merak Lingkungan Galiran dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Srikandi 4 Semarang Klod Kangin;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hlm. 2 dari 17 hlm._Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat tidak meminta nafkah iddah dan mut'ah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Relas Panggilan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Klg, tanggal 26 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian

Hlm. 3 dari 17 hlm._Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Asli Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat sejak 6 bulan yang lalu tinggal bersama orangtuanya di alamat Kabupaten Klungkung, Nomor XXXX, tertanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXX Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Klungkung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah XXXX Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Tahun 2016, namun saat pernikahan tersebut Saksi tidak hadir;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Srikandi selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 17 hlm._Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena ketidakcocokan dan sering cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakcocokan dan cekcok tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui akibat dari ketidakcocokan dan cekcok tersebut yaitu saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi sebagai XXXX dari Penggugat tidak pernah menyaksikan secara langsung cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui hal tersebut dari Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan saat ini telah kembali ke rumah Saksi sebagai XXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pada saat awal-awal Penggugat pulang ke rumah Saksi, Tergugat dan Ibunya menjemput dan mengajak Penggugat kembali tinggal bersama di Jalan Srikandi dan pada saat itu Penggugat mengikuti niat baik Tergugat namun sehari setelah kejadian tersebut Penggugat kembali pulang kerumah Saksi dan sejak saat itu pula Tergugat maupun Orang Tua atau keluarganya tidak pernah lagi datang menjemput Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja dan juga dibantu oleh Saksi sebagai Ibu Kandung;
- Bahwa Saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat juga sudah berusaha mendatangi tempat kediaman Tergugat dan Orang Tuanya untuk membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai XXXX Penggugat, sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 17 hlm._Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah XXXX Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Tahun 2016 lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan percekocokan yang menyebabkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut yaitu karena masalah ekonomi, Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isteri;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu apabila Penggugat dan Tergugat sedang berselisih paham Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat untuk pergi memancing dari malam hingga subuh tidak pulang kerumah;
- Bahwa akibat dari cekcok tersebut saat ini Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat. Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumahnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dan melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Hlm. 6 dari 17 hlm._Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat sebagai isteri dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja di toko pakaian dan sesekali dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak munculnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat, Saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Orang Tua Saksi dan penggugat sudah berupaya berusaha untuk merukunkan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, Saksi hanya mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut yaitu pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan tergugat yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi sebagai XXXX Penggugat, telah berusaha merukunkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir

Hlm. 7 dari 17 hlm._Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Relas Panggilan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Klg, tanggal tanggal 26 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menegaskan bahwa *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa sejak bulan Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang disebabkan oleh terjadinya perselisihan masalah ekonomi, sudah tidak ada kecocokan dan sepemikiran membangun dan meneruskan rumah tangga, sudah sama-sama tidak bisa mempertahankan rumah tangga, dan tidak menafkahi lahir batin selama 6 bulan sehigga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jln. Merak Lingkungan Galiran Kelurahan Semarang Kelod Kecamatan

Hlm. 8 dari 17 hlm._Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung sampai sekarang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Srikandi 4 Kamasan, kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dari rumusan pokok gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka dengan mengingat asas mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan perceraian (*agreement to divorce*), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 283 R.Bg., dan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sub Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 (tiga) yang menyatakan "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian ...*", oleh karenanya Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi (Saksi I dan Saksi II), dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Penggugat merupakan asli dari akta otentik yang telah bermeterai sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888

Hlm. 9 dari 17 hlm._Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dimana isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Klungkung yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klungkung berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Penggugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Penggugat merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerdata dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Penggugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg;

Hlm. 10 dari 17 hlm._Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta saksi-saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi Penggugat keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan dalil Penggugat yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016, mengetahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, mengetahui perselisihan dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat baik sebab perselisihan yaitu penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isteri, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat untuk pergi memancing dari malam hingga subuh tidak pulang kerumah, serta mengetahui bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat

Hlm. 11 dari 17 hlm._Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Februari 2021 dikarenakan sering terjadi perselisihan dan perkecokan dan puncaknya pada tanggal 16 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isteri, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat untuk pergi memancing dari malam hingga subuh tidak pulang kerumah;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak Februari 2021, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 17 hlm._Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus sejak Februari 2021 hingga perkara ini diperiksa;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi, Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isteri, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat untuk pergi memancing dari malam hingga subuh tidak pulang kerumah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang berbunyi :

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *"Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya suami."*

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara

Hlm. 13 dari 17 hlm._Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat Mada Hurriyah Az-Zaujain dalam Fi Ath-Tholaq, Hal. 83 yang artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan."*;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Suami isteri yang telah*

Hlm. 14 dari 17 hlm._Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi” maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa jika dipandang secara sosiologis apabila suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Al-quran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Tergugat belum pernah menjatuhkan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 15 dari 17 hlm._Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.HI dan Wiwin Sutini, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Farid Wajdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rohayatun, S.HI

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota

Wiwin Sutini, S.Sy

Panitera Pengganti,

Farid Wajdi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-

Hlm. 16 dari 17 hlm. _Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 17 dari 17 hlm._Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)